



Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Mataram

Jalan Bypass Bandara Internasional Lombok, Labulia 83561 081138000544

balaikarkes-mataram.go.id

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pencegahan

Dan Pengendalian Penyakit / Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Mataram

Sertifikat Pengujian Air Minum

No. SK : HK. 02. 03 /4/ 76 /2024

Persyaratan

1. 1. Lembar disposisi
2. 2. Peralatan pengambilan pemeriksaan air minum
3. 3. Form sertifikat pengujian air minum

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Mataram

Jalan Bypass Bandara Internasional Lombok, Labulia 83561 081138000544

balaikarkes-mataram.go.id

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit / Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Mataram



1. Agen kapal / Nakhoda mengajukan permohonan kepada kepala BKK kelas I Mataram .
2. Kepala BKK Kelas I Mataram mendisposisikan surat permohonan kepada katimja III untuk di tindak lanjuti .
3. Petugas membuat surat balasan kepada pemohon tentang waktu pelaksanaan untuk dilaksanakannya rangkaian proses penerbitan sertifikat pengujian air minum, antara lain pengambilan sampel air minum untuk pemeriksaan bakteriologis, kimia dan fisik .
4. Petugas fungsional sanitarian menyiapkan peralatan dan bahan untuk pengambilan dan pemeriksaan sampel air minum .
5. Petugas membuat rujukan ke laboratorium masyarakat pulau Lombok untuk pemeriksaan sampel air minum parameter bakteriologis, sedangkan untuk parameter kimia terbatas dan fisik dilakukan oleh petugas pemeriksaan dari BKK Kelas I Mataram
6. Petugas Membandingkan hasil pemeriksaan kimia dan fisik dari sampel air minum yang diatur dalam permenkes 492 tahun 2010 tentang syarat dan pengawasan kualitas air minu.
7. Petugas memberikan rekomendasi dan saran – saran perbaikan kepada pihak kapal, jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa sampel air tidak memenuhi syarat kualitas air minum yang ditetapkan dalam permenkes nomor 492 tahun 2010 dan penyediaan air minum di kapal dinyatakan tidak layak digunakan sebagai air minum .
8. Petugas BKK Kelas I Mataram menerbitkan sertifikat pengujian air minum dan dinyatakan layak di gunakan sebagai air minum untuk kapal
9. Agen kapal /nakhoda menerima sertifikat pengujian air minum.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 07 Oct 2024 pukul 00:21. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.



Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Mataram

Jalan Bypass Bandara Internasional Lombok, Labulia 83561 081138000544

balaikarkes-mataram.go.id

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pencegahan

Dan Pengendalian Penyakit / Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Mataram

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Waktu penyelesaian 7 sampai dengan 14 hari terhitung dari tanggal pengajuan dokumen.

Biaya / Tarif

50000

Tarif PNBP tidak termasuk biaya pemeriksaan laboratorium

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Pengujian Air Minum

Pengaduan Layanan

[http://k kp-mataram.go.id](http://kkp-mataram.go.id)

Email :mataramkkp@gmail.com

call center/WA : 081138000544